

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan, Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi

Redian Mulyadita^{1*}, Alek Saputra², Meri Yuliani³, Dian Meliza⁴, Fitrianto⁵

Universitas Islam Kuantan Singingi-Riau, Indonesia

*Corresponding Email: saputraalek03@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 09-05-2024

Disetujui: 15-05-2024

Diterbitkan: 16-05-2024

Abstrak

Dalam pelaksanaan PKM kami memberikan format perhitungan serta aplikasi perhitungan SPT masa PPh 21 yang langsung terinput didalamnya tarif progresif pasal 17 ayat (1) huruf a secara tepat dan benar agar mempermudah proses disetiap bulan atas penerapan Spt pph 21 masa dibumdes Sejahtera Sugai Sirih. Pada pengisian spt dilakukan didalam Aplikasi ESPT Pph 21, yang mana kami juga telah membantu menginstal aplikasi tersebut di perangkat komputer Bumdes Sejahtera Sungai Sirih. Setelah itu kami beri arahan terkait tata cara pengisian Spt Pph 21 sampai ke pengambilan CSV Pph pasal 21 guna kepentingan pelaporan. Pemahaman tentang pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pembuatan Akun DJP serta pemahaman tentang pembuatan macam macam jenis kode pajak didalam Web DJP Online. Pada tahap pelaporan SPT Pph 21 masa kita berikan pemahaman pelaporan secara online melalui web DjP yang telah kami daftarkan sebelumnya melalui permintaan Effin agar terlaksana pelaporan Spt pph 21 masa.

Kata Kunci: Sosialisasi, Perhitungan, Pajak Penghasilan, Bumdes

Abstract

In implementing PKM, we provide a calculation format and calculation of the period PPh 21 SPT application which is directly input into the progressive rate of article 17 paragraph (1) letter a accurately and correctly in order to simplify the process every month for the application of the PPh 21 SPT period in Bumdes Sejahtera Sugai Sirih. Filling in the tax return is done in the ESPT Pph 21 application, where we have also helped install the application on the Bumdes Sejahtera Sungai Sirih computer device. After that, we will give instructions regarding the procedures for filling out SPT Pph 21 up to taking CSV Pph article 21 for reporting purposes. Understanding of paying taxes using e-billing has also been implemented well. Starting from creating a DJP Account and understanding how to create various types of tax codes on the DJP Online Web. At the reporting stage of the SPT Pph 21 period, we provide an understanding of online reporting via the DJP website which we have previously registered through Effin's request so that the SPT Pph 21 reporting period can be carried out.

Keywords: Socialization, Calculation, Income Tax, Bumdes

Cara Mengutip: Mulyadital, R., dkk. (2024). Sosialisasi Tata Cara Perhitungan, Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 di Bumdes Sejahtera. *Asskrui: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Hlm, 21-27. Vol. 1, No. 2, 2024.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar Negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya reatif stabil dan masyarakat dapat

berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Siahaan et al., 2013).

Sistem pajak yang berlaku adalah self assessment system, yang artinya Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun Wajib Pajak itu sendiri. Namun demikian, ketika wajib pajak menerima penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. Contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh pasal 21. Apakah praktek ini menyalahi sistem self assessment ini? Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) tentang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahas teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak.

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015). Mitra pada PKM ini adalah Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun permasalahan yang dihadapi mitra yaitu:

a). masih kurangnya pengetahuan mengenai penghitungan, pengisian, pembayaran dan

pelaporan SPT Masa PPh pasal 21,

- b). masih kurangnya keterampilan dalam penggunaan platform ESPT Masa PPh pasal 2126. Berdasarkan permasalahan prioritas yang harus ditangani maka beberapa solusi yang diberikan Tim PKM kepada Mitra adalah:
1. Memberikan pengetahuan mengenai penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 21. Dalam kegiatan ini, tim pkm memberikan materi terkait pajak penghasilan pasal 21, dengan mengikuti pkm ini diharapkan nantinya semua peserta PKM bisa memahami mengenai PPh pasal 21.
 2. Pelatihan dan pendampingan dalam penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21. Dalam kegiatan ini, diharapkan peserta PKM bisa menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 21. Prosedur kerja didalam PKM ini adalah: Tahap Analisis Situasi Mitra, Tahap Sosialisasi PKM, Tahap Pelatihan dan Pendampingan (pelatihan dalam penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21) dan Tahap Evaluasi PKM. Luaran yang akan dicapai adalah artikel ilmiah, artikel pada media masa, video kegiatan dan kemampuan mitramenjadi meningkat. Rencana kegiatan dan pelaksanaannya adalah pelatihan dan pendampingan penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 21. Selanjutnya dilakukan *follow up* dan pendampingan secara berkala terhadap peserta PKM.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada 7 Juni 2023 di desa Sungai Sirih kecamatan Singingi kabupaten kuantan singingi. Dengan materi pengabdian ini diharapkan Karyawan dan masyarakat semakin mengetahui dan memahami dengan baik tentang Pph 21 masa.

Pengabdian dilakukan dengan tahapan meberikan pengaran dimulai dari perhitungan Pph pasal 21 masa. Saya beserta tim terjun kelapangan dengan memberikan pemahaman dan format pembukuan serta format perhitungan Pph pasal 21 masa agar lebih efektif dan efisien, guna meminimalisir kesalahan didalam perhitungan pph 21 masa. Sebagaimana materi berikut dapat menambah wawasan karyawan terutama bagian keuangan dan pembukuan.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Tata Cara Perhitungan, Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan dengan rancangan kegiatan yang telah direncanakan. Sasaran pengabdian masyarakat ini yaitu terealisasinya kewajiban pemotongan dan pelaporan pph pasal 21 masa di Bumdes Sejahtera Kuantan Singingi.

Realisasi Kegiatan yang dihasilkan dari pengabdian (PKM):

a. Perhitungan

Dalam pelaksanaan PKM kami memberikan format perhitungan serta aplikasi perhitungan SPT masa PPh 21 yang langsung terinput didalamnyatarif progresif pasal 17 ayat (1) huruf a secara tepat dan benar agar mempermudah proses disetiap bulan atas penerapan Spt pph 21 masadibumdes Sejahtera Sugai Sirih.

b. Pengisian Espt

Pada pengisian spt dilakukan didalam Aplikasi ESPT Pph 21, yang mana kami juga telah membantu menginstal aplikasi tersebut di perangkat komputer Bumdes Sejahtera Sungai Sirih. Setelah itu kami beri arahan terkait tata cara pengisian Spt Pph 21 sampai ke pengambilan CSV Pph pasal 21 guna kepentingan pelaporan.

c. Pembayaran

Pemahaman tentang pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pembuatan Akun DJP serta pemahaman tentang pembuatan macam macam jenis kode pajak didalam Web DJP Online.

d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan SPT Pph 21 masa kita berikan pemahaman pelaporan secara online melalui web DjP yang telah kami daftarkan sebelumnya melalui permintaan Effin agar terlaksana pelaporan Spt pph 21 masa.

Pada tahap evaluasi penerapan pemotongan Pph pasal 21 masa didapat realisasi hasil dari PKM sebagai berikut :

No.	Nama	Sta tus	Gaji Pokok	Tunjangan	DPBPJS	Total	Bruto Perbulan	Bruto Perbulan +THR	Gaji Setahun + thr	B. Jabatan	PTKP
1	SITAS RIANTO	K/ 2	1,000,000	3,555,150	4,555,150	4,555,150	4,555,150	4,555,150	54,661,800	2,733,090	67,500,000
2	RIANTO	K/3	5,000,000	1,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	72,000,000	3,600,000	72,000,000
3	MARSIH SUKASIH	K/ 2	1,000,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000	900,000	67,500,000
4	SULE WARDAN ADI AMANTA	K/ 2	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000	1,800,000	67,500,000
5	PUJI PURWANTO	K/ 2	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000	1,200,000	67,500,000
6	SUTIMAN	K/ 2	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000	1,200,000	67,500,000
7	TRIO SANTOSO	K/ 2	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000	1,200,000	67,500,000
8	MADHUSIN	K/ 2	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	67,500,000
9	JULIA RISMAYANTI	K/ 2	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	67,500,000
10	EKA PUSPITASARI	K/ 2	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	67,500,000
11	NIKE ANGGITA	K/ 2	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	67,500,000
12	AHMAD IRMAN	K/ 2	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	67,500,000
13	ADISTY	K/1	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	63,000,000
14	BUDIYANTO	K/ 2	3,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	60,000,000	3,000,000	67,500,000
15	ANZILLA DHEA TRI ANNISA	K/ 2	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000	2,400,000	67,500,000
			35,000,000	19,055,150	54,055,150	54,055,150	54,055,150	54,055,150	648,661,800	32,433,090	1,012,500,000

Status

K/0	Rp 58,500,000
K/1	Rp 63,000,000
K/2	Rp 67,500,000
K/3	Rp 72,000,000
TK/0	Rp 54,000,000

Tabel diatas adalah format perhitungan Pph pasal 21 masa yang sudah sesuai dengan rumus perhitungan UU HPP yaitu perubahan dari tarif perhitungan sebelumnya. Format ini sudah kami berikan kepada pihak Bumdes Sejahtera Sungai sirih dan telah kami beri pemahaman secara eksplisit, guna menghindari kekeliruan dalam penerapan perhitungan Pph pasal 21 masa. Dari hasil perhitungan diatas diketahui seluruh penghasilan karyawan pada Bumdes Sejahtera Sungai Sirih tidak satu pun yang memiliki penghasilan melebihi PTKP sehingga tidak dilakukan pemotongan PPh 21. Jika seluruh penghasilannya diterima karyawan tidak mencapai PTKP maka tidak akan dilanjutkan ketahap pembayaran Pph 21 masa, namun meskipun demikian perhitungan akan dilakukan kembali dengan justifikasi pengisian dimasa desember guna melihat data real apakah penghasilan karyawan selama satu tahun periode masih atau melebihi PTKP.

1. Pengisian SPT Pph 21

Pada tahap pengisian Spt pph 21 ke aplikasi Espt pph 21 tidak ditindaklanjuti dikarenakan penghasilan karyawan Bumdes Sejahtera Sungai Sirih yang tidak mencapai PTKP. Pengisian dilakukan apabila ada salah satu penghasilan pegawai melebihi PTKP didalam perhitungannya.

2. Pembayaran

Pembayaran Pph pasal 21 juga tidak dilaksanakan dikarenakan penghasilan yang berdasarkan perhitungan tidak mencapai PTKP. Akan tetapi pada historis DJP ditemukan pembayaran pajak namun bukan pembayaran pph pasal 21 melainkan pembayaran Ppp dalam negeri, dikarenakan Bumdes Sejahtera Sungai Sirih sudah bersatus PKP dan memiliki kewajiban atas Ppn terhutang disetiap bulannya. Yang awalnya Ppn tersebut dibayar melalui lawan transaksi namu setelah kegiatan PKM ini berakhir, pembuatan billing Ppn sudah bisa dilaksanakan oleh pihak bumdes itu sendiri.

3. Pelaporan

Bumdes Sejahtera Sungai Sirih menjadi salah satu pajak yang tidak wajib lapor atau bebas dari kewajiban lapor pajak SPT Nihil berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Dalam peraturan tersebut, PPh 21/26 ini tidak wajib lapor asalkan berada dalam kondisi-kondisi tertentu seperti berikut ini:

- Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai;
- Terdapat karyawan tapi tidak ada pembayaran gaji, dan/atau;
- Penghasilan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut masih di bawah PTKP.

Wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil masa Januari-November, sedangkan untuk masa Desember, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT Masa 21/26, meski nihil. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 bagi pemungutan PPh harus disampaikan oleh pihak pemotong setiap bulan paling lambat 20 hari masa pajak berakhir dan tanggal 10 untuk batas pembayaan PPh pasal 21. Sangsi yang dikenakan jika telat melapor dilihat dari pasal 7 ayat :

(1) Undang- undang No. 16 Tahun 2000 adalah apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu

rupiah) untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pasal 21, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pembayaran Pph pasal 21 masa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama pengabdian sehubungan dengan judul laporan pengabdian masyarakat yaitu Sosialisasi Tata Cara Perhitungan, Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 Di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi, maka kesimpulan yang didapat Pertama, Prosedur Perhitungan Pph pasal 21 masa sudah sesuai. Namun tidak sampai ketahap pelaporan masa Januari sampai November dikarenakan Seluruh penghasilan karyawan tidak melebihi PTKP. Kedua, bumdes Sejahtera Sungai Sirih tidak wajib melakukan tahap pengisian Spt pph 21 ke aplikasi Espt pph 21 penghasilan yang tidak mencapai PTKP. Ketiga pembayaran Pph 21 melalui Ebilling tidak perlu dilaksanakan dikarenakan Bumdes Sejahtera Sungai Sirih tidak terutang Pph Pasal 21. Sehingga tidak diperlukan pembuatan kode billing Pph 21 masa. Ke Empat, bumdes Sejahtera Sungai Sirih menjadi salah satu pajak yang tidak wajib lapor atau bebas dari kewajiban lapor pajak SPT Nihil berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan.

Daftar Pustaka

- Anwar Chairil (2013), Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadi (2013), Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mardiasmo (2011), Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. ANDI Offset
- Pratama, R. A. 2019. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains., 1(1).
- Resmi Siti (2014), Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Tumanggor, A. H (2021), Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(2), 251-258.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan sistem Online
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan sistem Online
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (Spt) dengan sistem Online